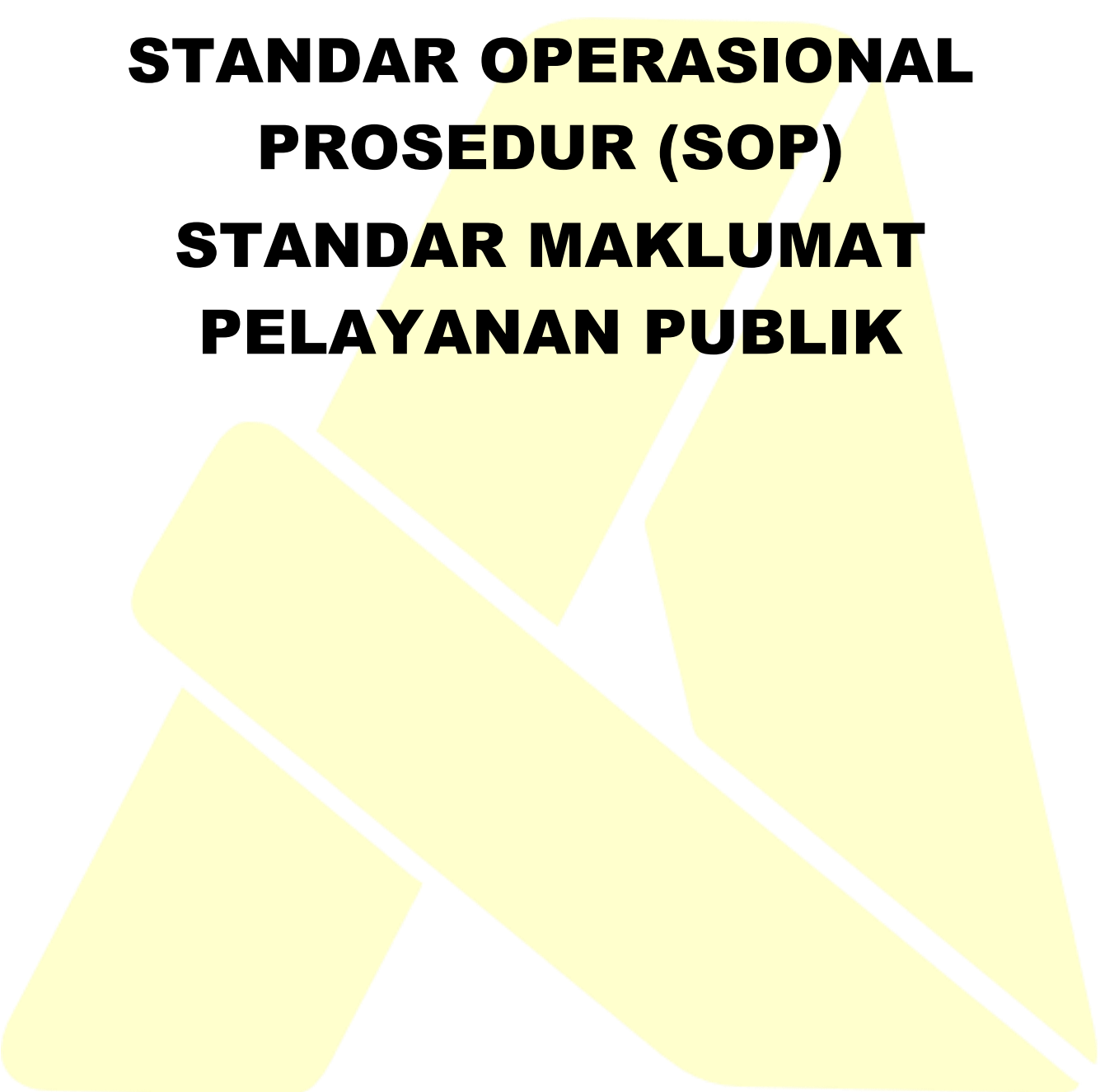




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK



sekolah
sik

PPID ASIK

SMK DIPONEGORO BANYUPUTIH

ppid.smkdiponegorobanyuputih.sch.id

Nomor SOP

000.8.3.3 / 001 / PPIDSMKDIPO / 2026

Tanggal pembuatan

01 Juni 2026

Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

01 Juni 2026

Disahkan oleh

Atasan PPID SMK Diponegoro Banyuputih

Judul SOP

**STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN
PUBLIK**

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Minimal SMK

2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

2. Menguasai Perarsipan Dokumen

3. Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

4. Menguasai IT

5. Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

5. Memiliki Tata Krama yang Baik

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

Masyarakat yang Membutuhkan Informasi

1. Formulir isian

2. Komputer

3. Pesawat Telepon/ HP

4. Jaringan Internet

5. ATK

Peringatan

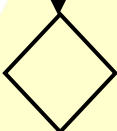
Pencatatan dan Pendataan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik

2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai

3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif SMK Diponegoro Banyuputih terhadap masyarakat menjadi Negatif

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dipahami
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik			



PPID ASIK

SMK DIPONEGORO BANYUPUTIH

ppid.smkdiponegorobanyuputih.sch.id

Alamat : Jl. Lapangan 9A Banyuputih, Whatsapp : 0812 8118 2008

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SMK DIPONEGORO BANYUPUTIH

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik SMK Diponegoro Banyuputih, kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku.
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
5. Dalam memberikan layanan informasi memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat.
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat, atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

Banyuputih, 1 Juni 2026
Atasan PPID,



Badrudin, ST

NIP. -